PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0152/XI/2023
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/7323/Tahun2023 Tanggal 31 Oktober 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	:	Muhamad Anantiyo Widodo, SE
Nama Satuan Pendidikan	:	TPA PERMATA BUNDA
Alamat Satuan Pendidikan	:	Kavling Tegal Asri RT.03 RW.04 Kowangan, Temanggung
Jenis Pendidikan	:	PAUD
Tahun Berdiri	:	2005
Nomor Induk Berusaha	:	0109220022386
Nomor Akta Notaris	:	AHU-2203.AH.01.02.Tahun 2008
Berlaku Sampai Dengan	:	31 Oktober 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 1 November 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner